



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jl.Setia Budi No.15.Telp.0751-811341, <http://dpmptsp.sumbarprov.go.id>
PADANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH LUAR BIASA SWASTA (SLBS) LENTERA HATI
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 570/86-Periz/DPM&PTSP/VI/2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Yayasan : **YAYASAN LENTERA HATI PESISIR SELATAN**
- b. Nama Sekolah : **SEKOLAH LUAR BIASA SWASTA (SLBS) LENTERA HATI**
- c. Alamat : **Nagari Damar Lapan Batang Inderapura, Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat**
- d. NPWP : **1000.0000.0906.3585**
- e. Nama Ketua Yayasan : **JAMIRUS**

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 000.1/3718/SEK/DISDIK-2026 tanggal 18 Mei 2026 perihal Hasil Kajian Teknis Izin Pendirian SLBS Lentera Hati, bahwa sekolah tersebut diatas telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan di Padang

pada tanggal 20 Mei 2026

AN. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. Luh Budianda SY, M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala DPMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

